



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN 2021**

PULAU PUNJUNG 2020

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

Daftar Gambar iii

BAB 1.. PENDAHULUAN 1-4

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....1-4*
- 1.2. Tujuan Penyusunan Kebijaksanaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja-9*
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijaksanaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah1-10*

BAB 2.. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2-13

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....2-13*
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....2-18*

BAB 3.. ASUMSI–ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 3-19

- 3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN.....3-19*
- 3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD.....3-23*

BAB 4.. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH4-27

- 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021.....4-29*
- 4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....4-47*

BAB 5.. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH5-50

- 5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja.....5-50*
- 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....5-74*

BAB 6.. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 6-78

BAB 7.. STRATEGI PENCAPAIAN 7-80

BAB 8.. PENUTUP 8-81



DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Realisasi Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 – 2019.....	2-13
Tabel 2-2 Struktur PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2019 (persen)	2-13
Tabel 2-3 Target Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 – 2021.....	2-17
Tabel 3-1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional 2017 s/d 2019 dan proyeksi 2020 s/d 2021	3-20
Tabel 4-1 Pendapatan Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2020 Dan Proyeksi 2021	4-47
Tabel 5-1 Rencana Belanja Daerah Tahun 2021	5-74
Tabel 6-1 Target Pembiayaan Daerah Tahun 2021	6-79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	1-7
Gambar 3-1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sumatera Barat.....	3-20

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam rangka menghasilkan pembangunan yang berkualitas harus melalui beberapa tahapan-tahapan, dimana tahapan tersebut akan mempengaruhi terhadap tahapan yang akan dilakukan setelahnya, sehingga dengan demikian pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Adapun tahapan tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengendalian dan evaluasi pembangunan. Sehingga pembangunan tersebut dapat dinilai secara kinerja dan memiliki dampak yang positif bagi masyarakat.

Adapun tahapan pertama telah dilakukan melalui proses penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021, kemudian tahapan kedua dilakukan melalui proses penganggaran yang diawali dengan proses rancangan APBD melalui penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dilanjutkan dengan proses penetapan APBD.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah. pada pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA dan PPAS merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).



Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS sebagai dokumen yang tak terpisahkan dari KUA ini merupakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didefinisikan sebagai program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program/kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).

Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dan terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. Dalam Penyusunan APBD Tahun 2021 TAPD memiliki tugas sebagai berikut:

- membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- menyusun dan membahas KUA dan PPAS;
- menyusun dan membahas APBD,
- menyusun dan membahas pertanggungjawaban APBD;
- membahas hasil evaluasi APBD;
- melakukan verifikasi DPA SKPD ;
- menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penyusunan APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu :

- 1. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, terdiri dari :
 - a) *Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)*



Proses penyusunan KUA-PPAS ini dilaksanakan dengan penyampaian Rancangan KUA-PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD (Minggu ke-2 bulan Juli 2020).

b) *Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah*

Penyusunan RKA SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahunnya.

c) *Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian maka kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

2. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdiri dari :

a) *Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*,

Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Ranperda APBD) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atau tepatnya pada bulan oktober.

b) *Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*,

Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Ranperda APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran atau tepatnya pada bulan November.


c) *Evaluasi Ranperda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah*

Ranperda APBD yang telah disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Ranperda APBD. Selanjutnya Gubernur berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap Ranperda APBD dimaksud dimana hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Ranperda APBD tersebut disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak Ranperda APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima.

Dalam hal Gubernur sudah menyampaikan Keputusan yang menyatakan hasil evaluasi Ranperda APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, maka Bupati menetapkan Ranperda APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1-1 Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran



Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Dharmasraya Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2020. Dengan adanya kesesuaian muatan antara RKPD dan KUA/PPAS maka diharapkan terciptanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Sehingga target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat dilaksanakan melalui anggaran berbasis kinerja.

Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 yaitu **“MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL”** maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 yaitu **“PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN DAERAH MELALUI PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAN PENGUATAN SISTEM KESEHATAN MASYARAKAT SERTA PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR”** dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pemerataan Infrastruktur Dalam Meningkatkan Konektivitas Antar Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan.
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan.
4. Pengembangan Ekonomi Berbasis Inovasi.
5. Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan.
6. Pemajuan Budaya Dalam Mewujudkan Identitas Daerah.
7. Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Nagari.

Penyusunan Program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 menggunakan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan pemetaan program/kegiatan dari RKPD 2021 yang telah disusun tersebut sehingga sesuai dengan klasifikasi dan kodifikasi pada Permendagri 90 Tahun 2019 tersebut.

Hasil pemetaan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana terdapat dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menjadi acuan baku bagi pemerintah daerah untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai pengganti nomenklatur program/kegiatan yang terdapat pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Aplikasi yang digunakan untuk melakukan input dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri yang beralamat di <http://sipd.kemendagri.go.id>.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Maksud penyusunan KUA ini adalah tersedianya dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam proses Penyusunan APBD Tahun 2021.

Adapun tujuan Penyusunan KUA APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 adalah :

- a) Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2021 sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan dan APBD tahun 2021
- b) Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman dalam penyusunan besaran APBD Tahun 2021
- c) Memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis.



1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan KUA Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta tunjangan kehormatan profesor;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke delapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017;



12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.

BAB 2. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, pemerintah daerah telah menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan. Adapun indikator ekonomi makro tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2-1 Realisasi Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 – 2019

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019
1	Nilai PDRB ADHB (juta rupiah)	8.433.539.83	9.282.383.18	9.917.019.28
2	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	39.419.657	41.052.193	41.809.776.23
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,68	6,42	6,29
4	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,48	5,32	4,95
5	Gini Rasio	0,25	0,26	0,28
6	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	3,69	3,94	3,94
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,40	70,86	71,52
8	Laju inflasi Provinsi (yoy)	2,02	2,60	1,66

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020,

Tabel 2-2 Struktur PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2019 (persen)

No.	Sektor	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.73	29.74	28.00
B	Pertambangan dan Penggalian	7.27	7.06	7.04
C	Industri Pengolahan	6.09	5.84	4.92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.02	0.02	0.02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.01
F	Konstruksi	13.39	13.80	14.77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.10	14.43	14.84
H	Transportasi dan Pergudangan	5.99	6.12	6.52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.97	0.99	1.05
J	Informasi dan Komunikasi	5.89	6.10	6.17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.24	2.20	2.21
L	Real Estat	2.20	2.22	2.29
M,N	Jasa Perusahaan	0.02	0.02	0.02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.83	6.00	6.34
P	Jasa Pendidikan	2.82	2.90	3.12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.67	1.74	1.81
R, S, T, U	Jasa lainnya	0.76	0.81	0.87
TOTAL		100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2020,

Ditinjau dari analisa dari indikator makro di atas, maka dapat disampaikan sebagai berikut :

1. **Nilai PDRB ADHB**, meningkatnya nilai PDRB ADHB dari tahun 2017 ke 2019 menggambarkan bahwa meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat yang mewakili dari 17 sektor dalam perhitungan PDRB.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) periode 2017-2019 pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 Nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar Rp. 8.433.539.830,- meningkat sebesar Rp. 1.483.479.450,- menjadi sebesar Rp. 9.917.019.28,- tahun 2019.

2. **PDRB perkapita**, naiknya nilai PDRB perkapita menggambarkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Dharmasraya dari tahun ke tahun. Perbandingan nilai PD PDRB perkapita menunjukkan terdapat kenaikan sebesar Rp. 2.390.119,- dari tahun 2017 sebesar Rp. 39.419.657,- menjadi sebesar Rp. 41.809.776,- pada tahun 2019.
3. **Tingkat kemiskinan**. Dengan masih adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi positif di tahun 2017 hingga tahun 2019, sehingga berdampak terhadap berkurangnya tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun. Dimana di tahun 2017 tercatat sebanyak 6,68 persen dan angka ini menurun hingga tahun 2019 menjadi 6,29 persen.
4. **Pertumbuhan ekonomi**, dilihat dari kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2017 hingga tahun 2019 menjadi tantangan berat untuk tahun berikutnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika di tahun 2017 tercatat pertumbuhan PDRB perkapita sebesar 5,48 persen, melambat di tahun 2018 menjadi 5,32 persen dan masih melambat hingga tahun 2019 menjadi 4,95 persen. Hal ini menjadi tantangan besar, namun

perlambatan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Dharmasraya, juga terjadi secara nasional maupun provinsi Sumatera Barat

5. **Gini Rasio**, merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, angkanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Artinya semakin mendekati angka 1 maka kesenjangan semakin besar, begitupun sebaliknya. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, maka gini rasio dengan nilai di atas 0,5 dikelompokkan sebagai tingkat ketimpangan tinggi, untuk ketimpangan 0,4 - 0,5 disebut dengan tingkat ketimpangan sedang, sedangkan apabila rendah dari 0,4 disebut dengan tingkat ketimpangan rendah

Melihat kepada data yang ditampilkan di atas, maka Dharmasraya tergolong daerah yang penduduknya dengan ketimpangan pendapatan rendah, dimana data yang ditampilkan berkisar 0,25 di tahun 2017 hingga 0,28 di tahun 2019

6. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**, merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini memperlihatkan penyerapan tenaga kerja dengan lapangan usaha yang tersedia dalam satu tahun. Penyerapan tenaga kerja yang baik adalah apabila angka TPT ini rendah atau semakin menurun.
7. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, indikator ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, semakin tinggi nilai IPM maka semakin tinggi dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakatnya. Dengan capaian sebesar 71,52 di tahun 2019, Dharmasraya menduduki peringkat 10 dan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumbar yaitu sebesar 72,39 dan juga masih di bawah capaian nasional sebesar 71,92 dan berada di rangking 169 secara nasional dari 514 kab/kota



8. **Laju inflasi provinsi**, Inflasi merupakan salah satu indikator melihat perkembangan perekonomian secara umum, meskipun angka ini di wilayah sumbar di hitung di kota Padang dan Kota Buikittinggi, namun hal ini dianggap menjadi keterwakilan kondisi inflasi secara umum di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil publikasi Kajian Ekonomi Regional oleh Bank Indonesia Regional Sumbar, di tahun 2019 andil terbesar dalam pemicu inflasi yaitu melambatnya laju inflasi pada triwulan tersebut disebabkan oleh melandainya inflasi kelompok bahan makanan sebesar 0,91% (yoy), terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas cabai merah, beras, dan bayam seiring berakhirnya musim kemarau panjang.

9. **Struktur PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**, struktur PDRB ini digunakan untuk melihat sektor mana yang memberikan peran besar dalam pembentukan PDRB, dan hal ini berbanding lurus dengan perkembangan produksi maupun harga harga komoditi yang berlaku pada sektor bersangkutan. Untuk Kabupaten Dharmasraya, sektor terbesar dalam pembentukan PDRB adalah sektor pertanian sekitar 28 persen selanjutnya disusul oleh sektor perdagangan sebesar 14,84 persen , dan di urutan ketiga yaitu sektor konstruksi sekitar 14,77 persen. Besarnya kontribusi sektor pertanian cukup dirasakan oleh masyarakat Dharmasraya yang sebagian besarnya bergelut di sektor ini, terutama sub sektor perkebunan untuk sawit dan karet yang menjadi komoditas utamanya.

Mengacu pada perkembangan perekonomian tahun pada tahun 2017 hingga tahun 2019 dan perkiraan perkembangan perekonomian di tahun 2020 serta mempedomani kondisi kekinian, khususnya yang terkait dengan dampak Pandemi Covid-19, merupakan dasar dalam melakukan proyeksi terhadap target perkembangan perekonomian makro di Tahun 2021.

Adanya Pandemi Covid-19 sangat dirasakan pengaruhnya terhadap aktivitas perekonomian terutama di sektor perdagangan, transportasi dan sektor jasa. Berdasarkan kondisi yang berkembang tersebut pasca ditetapkannya skema adaptasi kebiasaan baru (New Normal) di masyarakat, maka gambaran umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya dapat digambarkan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-3 Target Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 – 2021

NO	LAPANGAN USAHA	TARGET 2020	TARGET 2021
1	Nilai PDRB ADHB (juta rupiah)	10.863.603,7	11.322.720,3
2	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	42.000.000	42.500.000
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	5,96	5,74
4	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	1,1	5,09
5	Gini Rasio	0,273	0,266
6	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	7,51	7,38
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,76	72,65
8	Laju inflasi Provinsi	-	-

Sumber : Proyeksi Bappeda, Tahun 2020

Gambaran perkiraan kondisi ekonomi makro untuk tahun 2020 dan 2021, didasari pada realisasi tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi terkini khususnya terkait dengan dampak Pandemi Covid-19 yang masih dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini. Pasca berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mulai diterapkannya skema New Normal, yang diharapkan mampu kembali menggairahkan aktifitas ekonomi masyarakat pasca penerapan PSBB dimana berbagai aktivitas perekonomian sudah mulai bergerak dan kembali bergairah. Skema New Normal yang diterapkan dengan prokoler kesehatan di beberapa jenis aktivitas perekonomian tetap saja belum akan mampu memulihkan aktifitas masyarakat seperti sebelum berjangkitnya Covid-19. Kondisi ini tentu saja akan membuat pergerakan perekonomian sedikit melambat apalagi masih adanya kasus baru Covid-19.

Tantangan yang cukup berat akibat Covid-19 diharapkan dapat dilalui bersama apalagi Pemerintah dan Dunia Global terus bekerja dalam menekan penyebaran Covid-19. Skema penerapan adaptasi kebiasaan baru (New Normal) dan diiringi oleh

intervensi Pemerintah khususnya di sektor ekonomi dan keuangan diharapkan kondisi perekonomian secara makro di tahun 2021 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 ini.

Terkait dengan upaya pemulihan ekonomi ini, maka sangat dibutuhkan perumusan kebijakan daerah yang lebih diarahkan pada pemulihan ekonomi terhadap dampak Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 sesuai dengan arahan kebijakan nasional di tahun 2021.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu untuk melaksanakan pelayanan publik dengan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya pemerintah kabupaten/kota menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan, dimana kewajiban dalam menjalankan urusan tersebut dilaksanakan melalui penganggaran yang dibiayai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, baik secara internal maupun oleh daerah dengan skala yang lebih besar misalnya provinsi, regional maupun nasional. Oleh sebab itu untuk penempatan belanja daerah harus dialokasikan secara efektif dan efisien. Adapun hal ini dilakukan dengan perumusan prioritas pembangunan daerah yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi. Terutama dalam menanggulangi dampak covid-19 selama tahun 2020.

BAB 3. ASUMSI–ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)


3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Adanya pandemi Covid-19 sejak dari triwulan I 2020 berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi, baik secara level nasional maupun untuk Sumatera Barat bahkan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah Kabupaten/Kota.

Jika pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan IV secara nasional sebesar 4,97% (yoy), dan di Sumatera Barat sebesar 5,13% di tahun 2019, namun memasuki triwulan I tahun 2020 angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 2,97% secara nasional dan 3,92% untuk Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 3-1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sumatera Barat



Sumber : Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Barat (bank Indonesia, 2020).

Adapun perkembangan data ekonomi makro dari tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3-1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional 2017 s/d 2019 dan proyeksi 2020 s/d 2021

No	Lapangan Usaha	Realisasi*			Proyeksi tahun 2020**		Proyeksi Tahun 2021***
		2017	2018	2019	Sebelum covid-19	covid-19	
1	Nilai PDB ADHB (ribu rupiah)	13,588,797.30	14,837,357.50	15,833,943.40	-	-	-
2	PDB Perkapita ADHB (rupiah)	37,877,774.92	39,366,884.53	40,844,017.67	-	-	-
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	10.12	9.66	9.22	8,68	9,39	9,1
4	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5.07	5.17	5.03	5,3	2,3	5,0
5	Gini Rasio	0.391	0.384	0.382	0,378	0,379	0,376
6	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,5	5,34	5,28	5,0	6,3	6,3

Sumber : * Statistik Indonesia Tahun 2020

** paparan Bappenas, Musrenbang Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2020

*** paparan Bappenas, Musrenbang Provinsi Sumatera Barat (sedang), Tahun 2020

Dilihat dari kondisi ekonomi makro nasional sebagaimana tabel di atas, maka terdapat koreksi terhadap target pembangunan pada tahun 2020 yaitunya

1. pertumbuhan ekonomi dikoreksi dari 5,3% menjadi hanya 2,3%,



2. tingkat kemiskinan yang ditargetkan dapat diturunkan hingga 8,68% dikoreksi menjadi 9,39%
3. gini rasio yang sebelumnya ditargetkan 0,378 berubah menjadi 0,379
4. tingkat pengangguran dan target IPM juga mengalami perubahan dari yang telah ditetapkan di dalam RPJMN.

Adanya koreksi terhadap target pembangunan tahun 2020 juga akan berdampak pada proyeksi di tahun 2021, mengingat kebijakan ekonomi nasional di tahun 2021 lebih diarahkan pada pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020.

Adanya pertimbangan asumsi dampak pandemi Covid-19 yang diharapkan dapat selesai di akhir tahun 2020 dan skenario agenda pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 merupakan bagian penting dalam Kerangka Ekonomi Makro RKP 2021. Arah kebijakan pembangunan pemerintah adalah melihat tahun 2021 adalah tahun recovery, tahun pemulihan, dan tahun rebound. Selain kecepatan dan ketepatan dalam mengatasi Covid-19, maka perlu kerja keras dalam percepatan pemulihan ekonomi sebagai akibat dampak Pandemi Covid-19.

Sesuai dengan Tema RKP 2021 yaitu "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" dengan pertimbangan mitigasi Covid-19 mengingat saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, terberat sejak krisis finansial Asia 1998/1999. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun hampir di semua negara di seluruh dunia dan secara global terus fokus mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk mengatasi Pandemi Covid-19.

Untuk itu, langkah-langkah strategis secara nasional dituangkan di dalam RKP 2021 berkaitan dengan upaya menjawab tantangan yang dihadapi khususnya dampak yang besar terhadap pembangunan nasional yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19. Langkah-langkah strategis tersebut disusun untuk mengembalikan arah pembangunan sesuai dengan target sasaran RPJMN 2020-2024 dengan melakukan

koreksi terhadap sasaran ekonomi yang turun cukup tajam di tahun 2020 dan tentunya berpengaruh di tahun 2021.

Sebagai RKP kedua dalam pelaksanaan penjabaran RPJMN 2020-2024 maka dalam RKP 2021 dirumuskan empat fokus pembangunan yang terdiri dari :

1. Pemulihan industri, pariwisata, dan investasi.
2. Reformasi sistem kesehatan nasional.
3. Reformasi sistem jaring pengaman sosial.
4. Reformasi sistem ketahanan bencana.

RKP 2021 juga memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, antara lain

1. Penguatan ketahanan ekonomi
2. Pengembangan wilayah
3. Peningkatan SDM
4. Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Penguatan infrastruktur
6. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta
7. Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Ketujuh Prioritas Nasional tersebut dirumuskan dalam kerangka mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi, sesuai dengan tema RKP 2021.

Berdasarkan fokus pembangunan RKP 2021, dilakukan penekanan pada empat Prioritas Nasional dan beberapa Major Project. Keempat PN itu adalah :

1. PN 1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan,
2. PN 3 SDM berkualitas dan berdaya saing,
3. PN 5 Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, serta
4. PN 6 Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.



Beberapa Major Project juga akan menjadi fokus alokasi pendanaan.

- ✚ **Pertama**, terkait pemulihan industri, pariwisata dan investasi antara lain: pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas, 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter, industri 4.0 di lima subsektor prioritas, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, serta jaringan pelabuhan utama terpadu.
- ✚ **Kedua**, terkait penguatan sistem kesehatan nasional, akan ada Major Project baru untuk penguatan sistem kesehatan nasional.
- ✚ **Ketiga**, terkait jaring pengaman sosial, akan ada Major Project yang akan diprioritaskan, yaitu integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh.
- ✚ **Keempat**, untuk penguatan sistem peringatan bencana, akan diperluas cakupannya sehingga mencakup juga bencana pandemi

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2021 yaitu sesuai dengan tujuan, sasaran pembangunan maupun prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.

Sesuai dengan muatan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021, maka dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Tema pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 yaitu

“PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN DAERAH MELALUI PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAN Penguatan SISTEM KESEHATAN MASYARAKAT SERTA PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR”

2. Prioritas pembangunan tahun 2021

Sementara prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Dharmasraya sebagaimana RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun Tingkat Nasional.

Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 pada tahun ke-5. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2011-2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021
1.	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah	Pemerataan Infrastruktur Dalam Meningkatkan Konektivitas Antar Daerah
2.	Membangun berbasis nagari	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3.	Membangkitkan identitas daerah	Peningkatan Kualitas Pendidikan
4.	Memeratakan infrastruktur	Pengembangan Ekonomi Berbasis Inovasi
5.	Memajukan pendidikan yang berkarakter	Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2011-2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021
6.	Meningkatkan derajat kesehatan	Pemajuan Budaya Dalam Mewujudkan Identitas Daerah
7.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi	Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Nagari
8.	Membangun dengan semangat keberlanjutan (mewujudkan sustainable development)	Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Mitigasi Bencana

Adapun prioritas pembangunan tahun 2021 telah diselaraskan antara prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2021, Prioritas Provinsi Tahun 2021 dan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2021	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2021
1.	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis (Prioritas 5)	Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Nagari (Prioritas 6)
		Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan (Prioritas 7)	
2.	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal (Prioritas 8)	
3	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan (Prioritas 3)	Peningkatan Kualitas Pendidikan (Prioritas 3)
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Prioritas 4)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (Prioritas 2)
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat (Prioritas 1)	Pemajuan Budaya Dalam Mewujudkan Identitas Daerah (Prioritas 6)
5	Infrastruktur untuk Ekonomi	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta	Pemerataan Infrastruktur Dalam

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2021	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2021
	dan Pelayanan Dasar	pembangunan Infrastruktur (Prioritas 9)	Meningkatkan Konektivitas Antar Daerah (Prioritas 1)
		Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi (Prioritas 6)	Pengembangan Ekonomi Berbasis Inovasi (Prioritas 4)
6	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (Prioritas 10)	Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Mitigasi Bencana (Prioritas 8)
7	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan (Prioritas 2)	Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan (Prioritas 5)

3. isu strategis pembangunan tahun 2021

- 1) Pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi Pandemi Covid-19
- 2) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
- 3) Pemilihan Kepala Daerah Langsung Tahun 2020 dan Tahun transisi Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati
- 4) Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
- 5) Pemantapan Birokrasi Pemerintah Daerah



BAB 4. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Secara umum, kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah untuk satu tahun ke depan. Dengan melihat kemampuan tersebut maka pemerintah daerah baru dapat merumuskan kebijakan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan

Penyusunan Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 berpedoman kepada peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun ini sampai batas waktu penyerahan rancangan KUA PPAS oleh Pemerintah Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai amanah PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tersebut belum juga diterbitkan maka penyusunan Kebijakan APBD untuk Tahun 2021 dalam Rancangan KUA Tahun 2021 mempedomani Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021.

Kebijakan dalam pencapaian Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 masih dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19, hal ini tidak saja mempengaruhi kebijakan daerah Kabupaten Dharmasraya, namun juga di tingkat Provinsi maupun nasional

Sebelum masuk kepada kebijakan dan target pendapatan daerah tahun 2021, maka terlebih dahulu akan ditampilkan realisasi pendapatan daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 4-1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019

Kode Rekening	Uraian	2017	2018	2019
4.	PENDAPATAN DAERAH	949.023.480.859	962.862.866.327	1.019.358.071.248
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	98.937.393.388	80.085.859.652	78.882.919.152
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	14.933.091.579	20.945.543.535	19.178.964.230
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	4.186.557.034	3.869.348.325	3.054.849.682
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.834.414.130	3.860.967.792	3.590.314.080
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	75.983.330.645	51.410.000.000	53.058.791.161
4.2.	DANA PERIMBANGAN	696.906.890.931	721.410.440.413	761.630.742.880
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.255.794.542	26.825.860.482	15.828.178.551
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	501.682.277.000	501.889.284.000	524.888.502.000
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	181.968.819.389	192.695.295.931	220.914.062.329
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	153.179.196.540	161.366.566.262	178.844.409.216
4.3.1.	Pendapatan Hibah	18.084.129.959	30.515.600.000	33.699.978.725
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.301.045.581	38.096.135.262	47.598.137.491
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	96.844.021.000	60.749.031.000	97.546.293.000
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	950.000.000	32.005.800.000	-

Sumber: LKPD Kabupaten Dharmasraya hasil audit BPK, Tahun 2020.

Dilihat dari realisasi pendapatan daerah tahun 2017 hingga tahun 2019 terlihat adanya tren kenaikan pendapatan daerah dari 949 milyar rupiah di tahun 2017, naik lagi di tahun 2018 menjadi 962,8 milyar rupiah, dan menjadi satu trilyun lebih di tahun 2019. Untuk sumber pendanaan dari PAD terlihat kecenderungan menurun, sedangkan untuk dana perimbangan, dan lain-ain pendapatan daerah yang sah selalu memperlihatkan tren kenaikan, untuk dana perimbangan naik dari 696,9 milyar rupiah di tahun 2017 menjadi 761,6 milyar rupiah di tahun 2019. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah naik dari 153,1 milyar rupiah di tahun 2017 mejadi 178,8 milyar rupiah di tahun 2019



4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Adapun kebijakan perencanaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

4.1.1.1. Pendapatan asli daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.



- c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,



penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.

- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- l) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
- m) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.



- n) Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
- o) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - (2) menghambat mobilitas penduduk;
 - (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
- q) Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir o) dan butir p) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
- r) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

4.1.1.2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:



- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1.3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) hasil kerja sama daerah;
- d) jasa giro;
- e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan



uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari

A. Dana perimbangan, terdiri atas rincian objek:

1) Dana Transfer Umum, terdiri atas:

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan



(DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam, terdiri dari:

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun



Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2020, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-



Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun

Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.



Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan

ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

- DAK Fisik; dan
- DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.



B. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

C. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

4.1.2.2. Transfer Antar Daerah, terdiri dari

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain

berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;



- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:



4.1.3.1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

4.1.3.2. Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun

Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

4.1.3.3. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sesuai dengan kebijakan pendapatan sebagaimana dijelaskan di atas, maka diperoleh target terhadap pendapatan daerah sebagai berikut :

Tabel 4-2 Pendapatan Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2020 Dan Proyeksi 2021

Kode Akun					Uraian Akun	2020	2021	Selisih	%
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4					PENDAPATAN DAERAH	987.308.413.127	951.024.985.306	-36.283.427.821	-3,67
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.888.244.907	84.181.605.330	1.293.360.423	1,56
4	1	01			Pajak Daerah	17.887.500.000	18.714.133.896	826.633.896	4,62
4	1	02			Retribusi Daerah	3.310.782.400	3.138.472.400	-172.310.000	-5,20
4	1	03			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.073.610.034	4.063.752.034	-9.858.000	-0,24
4	1	04			Lain-lain PAD yang Sah	57.616.352.473	58.265.247.000	648.894.527	1,13
4	2				PENDAPATAN TRANSFER	857.063.323.220	835.392.279.976	-21.671.043.244	-2,53
4	2	01			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	812.096.028.920	792.862.322.920	-19.233.706.000	-2,37
4	2	01	01		Dana Perimbangan	741.338.362.920	792.862.322.920	51.523.960.000	6,95
4	2	01	01	01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	20.208.713.920	17.078.465.000	-3.130.248.920	-15,49
4	2	01	01	02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	482.461.174.000	488.046.996.000	5.585.822.000	1,16
4	2	01	01	03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik	152.766.632.000	126.655.180.000	-26.111.452.000	-17,09
4	2	01	01	04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	85.901.843.000	89.996.850.000	4.095.007.000	4,76
4	2	01	02		Dana Insentif Daerah (DID)	17.485.016.000	17.000.339.000	-484.677.000	-2,77
4	2	01	03		Dana Otonomi Khusus			0	
4	2	01	04		Dana Keistimewaan			0	
4	2	01	05		Dana Desa	53.272.650.000	56.540.066.000	3.267.416.000	6,13
4	2	02			Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.967.294.300	40.074.383.976	-4.892.910.324	-10,88
4	2	02	01		Pendapatan Bagi Hasil	44.967.294.300	40.074.383.976	-4.892.910.324	-10,88
4	2	02	02		Bantuan Keuangan			0	
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	47.356.845.000	31.451.100.000	-15.905.745.000	-33,59
4	3	01			Pendapatan Hibah	1.500.000.000	500.000.000	-1.000.000.000	-66,67
4	3	02			Dana Darurat	0	0	0	
4	3	03			Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.856.845.000	30.951.100.000	-14.905.745.000	-32,50

Secara umum pendapatan daerah tahun 2021 diperkirakan masih dibawah nilai pendapatan daerah tahun 2020, yaitu turun dari 987,3 milyar menjadi 951,02 milyar, hal ini dominan disebabkan oleh asumsi yang digunakan untuk penyusunan APBD sesuai dengan Permendagri nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021 yang masih menjadi acuan dalam penyusunan APBD tahun 2021.

Adapun proyeksi pendapatan daerah tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proyeksi Pendapatan Asli daerah (PAD) ditargetkan meningkat dibandingkan dengan PAD Tahun 2020, yaitu naik dari 82,8 milyar menjadi 84,18 milyar. Kenaikan ini didasarkan pada asumsi membaiknya perekonomian makro, dengan demikian sektor perekonomian yang terkait dengan pajak maupun retribusi daerah mengalami peningkatan pendapatan, selain peningkatan tersebut juga dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan daerah dan , diantaranya pajak daerah yang berasal dari Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir Air Tanah, Sarang Burung Walet, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berbeda dengan pajak daerah, untuk pendapatan daerah dari retribusi mengalami sedikit penurunan dari 3,3 milyar di tahun 2020 menjadi 2,6 milyar di tahun 2021, untuk retribusi jasa umum seperti pelayanan kesehatan, dan retribusi lainnya tidak mengalami perubahan yang cukup berarti dibandingkan dengan tahun 2020, namun untuk retribusi jasa usaha belum dapat ditargetkan meningkat dibandingkan tahun 2020, baik untuk retribusi pemakaian kekayaan, parkir, tera ulang maupun jenis retribusi lainnya, dan ini tidak dapat ditargetkan meningkat namun diharapkan penurunan pungutan retribusi usaha ini akan dapat memperbaiki prospek dunia usaha untuk bangkit selama tahun 2021. Tak jauh berbeda dengan tahun 2020, target retribusi perizinan IMB yang juga belum ditargetkan meningkat karena



pembangunan konstruksi bangunan pada umumnya belum sepenuhnya pulih.

2. Pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah atau provinsi.

Untuk pendapatan transfer pusat, maka nilai yang digunakan didasarkan alokasi yang diumumkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, DID, dan Dana Desa. Sehingga dengan demikian pendapatan transfer pusat nilainya berkurang dari 741,3 milyar rupiah menjadi 792,85 milyar rupiah.

Untuk pendapatan transfer dari provinsi tahun 2021 nilainya juga berkurang dibandingkan alokasi tahun 2020 yaitu dari 44,96 milyar rupiah menjadi 40,07 milyar rupiah, pendapatan transfer dari provinsi berasal dari dana bagi hasil pajak, yaitu bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bea balik nama, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil pajak air permukaan, dan pajak rokok.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, untuk jenis pendapatan ini di tahun 2021 terdiri dari pendapatan hibah sebesar 500 juta rupiah. Selain itu pendapatan hibah juga berasal dari alokasi dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui APBD provinsi sebesar 30,9 milyar rupiah.

BAB 5. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

5.1.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta



pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan



pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik, merupakan



salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

5.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna

pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.



Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

- C. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- D. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi walinagari dan perangkat nagari serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundangundangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.



Kategori skema ganda, yaitu:

- a. Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- b. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- a) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- b) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
- c) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
- d) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- e) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:



- 1) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
- 2) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
- 3) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
- 4) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

F. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:

- (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

- (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
- (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta



- (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau



sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- H. h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- I. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- J. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- K. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- L. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk



gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

- (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- M. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

N. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

- 1) hadiah yang bersifat perlombaan;
- 2) penghargaan atas suatu prestasi;
- 3) beasiswa kepada masyarakat;
- 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.1.3. Belanja Bunga dan Subsidi

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga dan subsidi yang harus dibayarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

5.1.1.4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan social dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

- **Belanja hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga,



serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - ii. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi serta program strategis daerah lainnya
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b) belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



- e) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD



dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.



Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- (a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- (b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- (c) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- (1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;



- (2) keperluan mendesak; dan/atau
- (3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa/nagari.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

5.1.4.1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:



a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

(2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

(3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan

(4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2021.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2021.

Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

5.1.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- (a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- (b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;



- (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang

diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Mengacu pada kemampuan keuangan daerah sebagaimana disajikan sebagai pendapatan pada Bab 4, maka untuk rencana belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 5-1 Rencana Belanja Daerah Tahun 2021

Kode Akun				Uraian Akun	2020	2021	Selisih	%
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5				BELANJA DAERAH	991.201.864.740	1.075.065.334.530	83.863.469.790	8,46
5	1			BELANJA OPERASI	689.280.035.161	758.278.379.873	68.998.344.712	10,01
5	1	01		Belanja Pegawai	457.166.043.008	520.724.467.523	63.558.424.515	13,90
5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	185.971.092.153	196.105.312.350	10.134.220.197	5,45
5	1	03		Belanja Bunga	0	0	0	
5	1	04		Belanja Subsidi	0	0	0	
5	1	05		Belanja Hibah	42.942.900.000	41.411.600.000	-1.531.300.000	-3,57
5	1	06		Belanja Bantuan Sosial	3.200.000.000	37.000.000	-3.163.000.000	-98,84
5	2			BELANJA MODAL	170.920.399.389	224.945.231.005	54.024.831.616	31,61
5	2	01		Belanja Modal Tanah	0	0	0	
5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.225.987.189	48.092.899.805	-6.133.087.384	-11,31
5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.879.173.209	105.377.405.200	11.498.231.991	12,25
5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.154.502.741	70.858.926.000	48.704.423.259	219,84
5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	660.736.250	616.000.000	-44.736.250	-6,77

Kode Akun				Uraian Akun	2020	2021	Selisih	%
5	3			BELANJA TIDAK TERDUGA	22.860.201.950	5.000.000.000	-17.860.201.950	-78,13
5	3	01		Belanja Tidak Terduga	22.860.201.950	5.000.000.000	-17.860.201.950	-78,13
5	4			BELANJA TRANSFER	108.141.228.240	86.841.723.652	-21.299.504.588	-19,70
5	4	01		Belanja Bagi Hasil	1.768.578.240	2.115.260.630	346.682.390	19,60
5	4	02		Belanja Bantuan Keuangan	106.372.650.000	84.726.463.022	-21.646.186.978	-20,35

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah, dan proyeksi Bappeda, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih belanja tahun 2021 dibanding tahun 2020, yaitu berkurang sebesar 261 milyar rupiah, kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja operasi, terdiri dari
 - a. Belanja pegawai, jenis belanja ini terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, DPRD dan Kepala Daerah/Wakil kepala daerah serta tambahan/penerimaan lainnya yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja pegawai diperkirakan akan turun dari 457,1 milyar rupiah menjadi 373,9 milyar rupiah atau turun sekitar 83,2 milyar rupiah. Untuk belanja gaji diperhitungkan sebanyak 14 bulan dengan tambahan akses sebesar 2,5 persen dari kondisi tahun 2020, yaitu untuk ASN yang mengalami kenaikan pangkat maupun impasing gaji, adanya penyesuaian besaran gaji akibat adanya perubahan status CPNS yang diangkat tahun 2018 menjadi PNS di tahun 2020 dan belanja gaji CPNS yang lulus di tahun 2020. sedangkan tambahan penghasilan ASN (tunjangan daerah) hanya dihitung sebanyak 12 bulan, sedangkan sebelumnya di APBD tahun 2019 dan APBD tahun 2020 awal besaran tambahan penghasilan ASN dihitung sebanyak 14 bulan. Begitu juga dengan penyesuaian belanja honor dan insentif juga diperkirakan akan turun. Hal ini mengikuti kondisi proyeksi besaran dan struktur keuangan daerah tahun 2021



- b. belanja barang dan jasa, belanja barang dan jasa terdiri dari belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat serta belanja jasa yang diantaranya untuk honorarium ASN maupun honor THL, serta untuk sementara baru dapat dialokasikan sebagian besar hanya untuk belanja rutin atau belanja kesekretariatan yang akan dilaksanakan melalui kegiatan di perangkat daerah.
 - c. belanja hibah, jenis belanja ini turun dibandingkan belanja hibah tahun 2020 sebesar 42,9 milyar rupiah yang dianggarkan diantaranya untuk Pilkada 30 milyar lebih dan dan hibah untuk lembaga tertentu dan hibah yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan belanja hibah di tahun 2021 diperkirakan hanya sebesar 41,41 milyar rupiah, belanja hibah yang dianggarkan untuk badan/lembaga/organisasi tertentu dan hibah yang diserahkan ke masyarakat.
 - d. Sedangkan untuk belanja subsidi dan belanja bunga tidak dialokasikan, dengan alasan tidak adanya pembayaran bunga yang diakibatkan oleh hutang maupun tidak adanya belanja subsidi.
2. Belanja modal, untuk alokasi belanja modal diproyeksikan sebesar 98 milyar rupiah yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan (masjid agung), dan belanja jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja aset tetap lainnya.
 3. Belanja tidak terduga. merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan



daerah tahun-tahun sebelumnya. Besaran belanja ini dialokasikan sebesar lima milyar rupiah

4. Belanja transfer. Terdiri dari
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada nagari, belanja bagi hasil ini dialokasikan sebesar 2,1 milyar rupiah
 - b. Belanja bantuan keuangan kepada nagari, alokasi ini diperkirakan sebesar 84,72 milyar rupiah, bantuan keuangan ini berasal pendapatan dari dana desa, dan alokasi dana desa yang dihitung sebesar 10% dari penjumlahan DAU dan DBH yang diterima kabupaten dari pemerintah pusat.



BAB 6. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan besaran APBD Tahun Anggaran 2020, maka diasumsikan tidak adanya pembiayaan daerah. Dilihat dari sisi penerimaan pembiayaan, maka dengan melihat struktur dan besaran APBD tahun 2020 maka diasumsikan secara cermat tidak adanya SILPA selama tahun 2020, dan apabila akan terjadi SILPA maka nilainya tidak rerlalu signifikan terhadap APBD tahun 2021.

Begitu juga dengan pengeluaran pembiayaan yang tidak dialokasikan untuk tahun 2021, belum mampunya pemerintah untuk penyertaan modal karena APBD tahun 2021 masih diarahkan untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan belanja sesuai prioritas pembangunan daerah.

Tabel 6-1 Target Pembiayaan Daerah Tahun 2021

Kode Akun				Uraian Akun	2020	2021	Selisih	%
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6				PEMBIAYAAN DAERAH	3.893.451.613	0	-3.893.451.613	-100
6	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.893.451.613	0	-3.893.451.613	-100
6	1	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	3.893.451.613	0	-3.893.451.613	-100
6	1	02		Pencairan Dana Cadangan	-	0	-	-
6	1	03		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	0	-	-
6	1	04		Penerimaan Pinjaman Daerah	-	0	-	-
6	1	05		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	0	-	-
6	1	06		Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	0	0	0
6	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	0	-	-
6	2	01		Pembentukan Dana Cadangan	-	0	-	-
6	2	02		Penyertaan Modal Daerah	-	0	-	-
6	2	03		Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang JatuhTempo	-	0	-	-
6	2	04		Pemberian Pinjaman Daerah	-	0	-	-
6	2	05		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	-	0	-	-
				SILPA	-	0	0	-

Sumber : BKD dan Proyeksi Bappeda Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2020



BAB 7. STRATEGI PENCAPAIAN

Adapun Strategi pencapaian ataupun langkah kongkret untuk mencapai target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2021 adaah sebagai berikut :

1. Untuk pendapatan asli daerah, melakukan intensifikasi dan extensifikasi pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk dana transfer pusat, maka angka yang digunakan didasarkan pada pengumuman resmi Kementerian Keuangan mengenai Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2021 yang diumumkan melalui website Kementerian keuangan
3. Sedangkan untuk pencapaian pendapatan dari DAK Fisik, maka telah dilakukan pengusulan melalui aplikasi Krisna yang dikoordinasikan oleh Bappeda dengan perangkat daerah yang tertentu. Sedangkan DAK Non fisik didasarkan pada data teknis yang ditentukan oleh masig-masing kementerian terkait.
4. Untuk pelaksanaan belanja daerah, maka dialokasikan terlebih dahulu belanja yag bersifat wajib seperti gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati, gaji dan tunjangan para Anggota DPRD serta gaji dan tunjangan bagi ASN, selanjutnya belanja sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta belanja untuk memenuhi besaran belanja mandatori (*mandatory spending*), seperti alokasi untuk bidang pendidikan 20 persen, bidang kesehatan 10 persen dan aolkasi belanja infrastruktur sebesar 24 persen dari total belanja APBD.
5. Untuk pembiayaan daerah, diasumsikan tidak adanya penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan untuk APBD Tahun Anggaran 2021.



BAB 8. PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 merupakan dokumen yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dengan mempedomani kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya dokumen KUA ini akan dipedomani untuk menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021.

Adapun aplikasi yang digunakan untuk penyusunan RKPD dan KUA/PPAS sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) yang dikeluarkan oleh Kemendagri, sedangkan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan maupun struktur rekening belanja, pendapatan dan pembiayaan juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk itu diharapkan adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Demikian dokumen KUA ini dibuat selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD dan menjadi pedoman hingga proses penetapan APBD tahun 2021

Pulau Punjung, Agustus 2020

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 415.4 / 0 / BUE - 2020

NOMOR : 170/VIII / 7 / BA / DPRD - 2020

TANGGAL : 7 AGUSTUS 2020

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE
Jabatan : Bupati Dharmasraya
Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

2. a. Nama : PARIYANTO, SH
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dharmasraya
Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera Tebing Tinggi Pulau Punjung

- b. Nama : Ir. H. ADI GUNAWAN, MM
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dharmasraya
Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera Tebing Tinggi Pulau Punjung

- c. Nama : H. BENNY RIDWAN
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dharmasraya
Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera Tebing Tinggi Pulau Punjung

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Pulau Punjung, 7 Agustus 2020

BUPATI DHARMASRAYA

Selaku

Pihak Pertama



SUTANRISKA WANKU KERAJAAN, SE

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Selaku

Pihak Kedua



PARIYANTO, SH

Ketua

Ir. H. ADI GUNAWAN, MM

Wakil Ketua

H. BENNY RIDWAN

Wakil Ketua